

Kecor : 449/Prb/1976.-

Bandung, 1 Desember 1976

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Mesimbang :
- Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab.Tangerang yang telah sele dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.10/1973 dan No.6/1974 telah digunakan sebagaimana mestinya;
  - Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar t makaud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan nas nya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 ta 1954;
  - Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1950 tentang Pelaksanaan Fea rahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidit Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
  - Surat Keputusan DPDS, Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/U 1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan K dayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1976

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.10 han 1973 dan No.6 tahun 1974 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 3. daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat butan seperti tercantum dalam ruang 4:

- Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termaksud pada angka 3 diatas termasuk dal lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K, Propinsi DT.I Jawa Barat Rent Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT.I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



P.A. Sartina ) Ws.-  
NIP. 130003481

MEMUSAN disampaikan kepada :

- Yth. As.Sekwilas III, pada Sekretaris Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Pent.P dan K, Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendi dikar Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepagawain Dinas P dan K, Propinsi DT.I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K, Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab.Tangerang;
- Yth. Kepala Dinas P dan K, Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec.Tangerang, Teluknaga, Batuceper, Sepatan, Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Kronjo, Kres Balaraja, Tigaraksa, Cikupa, Curug, Logok, Serpong, Ciledug dan Ciputi;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-